

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM UANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
SAHNYA PERJANJIAN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana**



Diajukan Oleh

**Angelina Un
NIM:18310268**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat berlaku.

Kupang, 21 Juli 2023

Penulis




ANGGELINA UN

LEMBAR PENGESAHAN
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II




Liven Efelis Rafael .SH.,M.Hum
NIDN:0801166401



Soleman Kette,SH.,M.Hum
NIDN :0820086101

Mengesahkan
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndomanu, SH.,M.Hum
NIDN :0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang- NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini jumat tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juli 2023 telah diselenggarakan ujian skripsi / komperhensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di nyatakan **LULUS**.

Mahasiswa :

Nama : Anggelina Un

NIM : 18310268

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

1.....

2. Sekertaris : Soleman Kette, SH.,M.Hum

2.....

3. Anggota : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

3.....

: Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum

4.....


:Mathelda Naatonis, SH.,M.H

5.....

Kupang, 21 jJuli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artaha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndomanu, SH.,M.Hum

NIDN :0822106401

MOTTO

Doa Tanpa Usaha Adalah Bohong
Usaha Tanpa Doa Adalah Sombong

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Yesus Kristus Sang Pemilik Kehidupan yang selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan penulis;
2. Untuk orang tua tercinta, Bpk. Yohanes Tae, Mama Yuliana Mea, yang telah mendukung penulis dari berbagai macam aspek, yang telah mendukung penulis dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang luar biasa hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang studi strata satu (S1);
3. Keluarga besar Manuitem dan Manuinfair yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
4. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Terimakasih karya ini sebagai tanda ungkapan terimakasihku;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena hikmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Penulis menyadari bahwa untuk sampai pada tahap ini bukan perjuangan yang mudah. Berbagai tantangan menghiasi perjuangan penulis, namun karena penyertaan Tuhan Yesus, penulis dapat melewatinya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam susunan belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKAW.
3. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I serta Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II serta pembimbing II yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH.,M.HUM., Selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan motivasi bagi penulis selama masa studi.
6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum., Selaku Ketua Prodi serta pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tontji Chr. Rafael,SH.,MH., selaku KUPBH Fakultas Hukum UKAW

- yang selalumemberikan bimbingan, saran dan motivasi bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
8. Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau, SH.,M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama menjalankan studinya di Fakultas Hukum UKAW.
 9. Bapak Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada penyelesaian skripsi ini.
 10. Orang tua tercinta, Bapak Yohanes Tae dan Mama Yuliana Mea Terimakasih untuk kasih sayangmu yang tak tehingga, lewat doa, dukungan, motivasi serta dorongan dari Bapa dan Mama, penulis bisa sampai pada tahap ini. Dukungan doa dari Bapak dan Mama adalah kekuatan penulis, dan keberhasilan penulis adalah hasil doa dari Bapak dan Mama.
 11. Sahabat-sahabat angkatan 2018, Fince, Afika,Vivi,Dovi,Eca Terimakasih untuk doa, bantuan, kebersamaan dan persaudaraan yang terjalin diantara kita.
 12. Semua pihak yang telah membantu memperlancar penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan demi perbaikan penulisan ini. Semoga skeipsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Kupang, 21 Juli 2023

Penulis



ANGGELINA UN

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Keaslian Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perjanjian	16
B. Macam-macam Perjanjian	19
C. Syarat Sahnya Perjanjian	21
D. Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian.....	24
E. Asas- Asas Perjanjian	26
F. Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
G. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	31
H. Hapusnya Perjanjian	34
I. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....	36
1. Gugatan	36

2. Upaya Perdamaian	37
3. Jawab -menjawab	38
4. Pembuktian.....	41
5. Kesimpulan	43
6. putusan Hakim	43
J. Putusan Hakim	45
1. Pengertian putusan Hakim	45
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	47
K. Upaya Hukum	52
1. Pengertian Upaya Hukum	52
2. Jenis-jenis Upaya Hukum.....	52
BAB III. METODE PENELITIAN	59
A. Sifat dan Jenis Penelitian	59
B. Variabel Penelitian.....	59
C. Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Analisis Data	61
BAB IV. Hasil dan pembahasan	62
A. Deskripsi hasil penelitian	62
B. Analisis hasil penelitian	150
BAB V. PENUTUP	177
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	178